

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 128 TAHUN 2023  
TENTANG : MITRA UTAMA KEPABEANAN

- A. CONTOH FORMAT HASIL PENELITIAN AWAL USULAN IMPORTIR DAN/ATAU EKSPORTIR UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN DARI KANTOR BEA DAN CUKAI

HASIL PENELITIAN AWAL  
USULAN IMPORTIR DAN/ATAU EKSPORTIR UNTUK DAPAT DITETAPKAN  
SEBAGAI MITA KEPABEANAN

| No. | Nama Perusahaan | NPWP | Persyaratan | Hasil Penelitian | Keterangan |
|-----|-----------------|------|-------------|------------------|------------|
| (1) | (2)             | (3)  | (4)         | (5)              | (6)        |

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor urut.
- Nomor (2) : diisi nama Importir dan/atau Eksportir yang diusulkan untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (3) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Importir dan/atau Eksportir yang diusulkan untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (4) : diisi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g.
- Nomor (5) : diisi "memenuhi/tidak memenuhi" terhadap hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g.
- Nomor (6) : diisi keterangan rinci atas hasil penelitian.

B. CONTOH FORMAT SURAT USULAN IMPORTIR DAN/ATAU EKSPORTIR UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN DARI MITA KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN MITA KEPABEANAN

---

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Usulan Perusahaan Mitra Dagang Untuk Dapat  
Ditetapkan Sebagai MITA Kepabeanaan

Yth. Direktur Teknis Kepabeanaan  
di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(4)..... tentang Mitra Utama Kepabeanaan, dengan ini kami mengusulkan perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....(5).....  
Alamat : .....(6).....  
NPWP : .....(7).....  
NIB : .....(8).....  
Telepon : .....(9).....  
E-mail : .....(10).....  
Alasan pemberian usulan : .....(11).....

Sebagai kelengkapan usulan, terlampir bersama ini kami sampaikan kontrak kerja sama perdagangan yang telah ditandatangani oleh Notaris antara perusahaan kami dengan perusahaan yang kami usulkan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan.

Demikian disampaikan, untuk mendapatkan keputusan.

Direktur

....(12)....  
....(13)....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (5) : diisi nama perusahaan mitra dagang.
- Nomor (6) : diisi alamat perusahaan mitra dagang.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan mitra dagang.
- Nomor (8) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan mitra dagang.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon perusahaan mitra dagang.
- Nomor (10) : diisi alamat surat elektronik (*e-mail*) perusahaan mitra dagang.
- Nomor (11) : diisi alasan pemberian usulan.
- Nomor (12) : diisi tandatangan dan cap perusahaan MITA Kepabeanan.
- Nomor (13) : diisi nama direktur perusahaan MITA Kepabeanan sesuai akta perusahaan.

C. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN

---

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR ..... (1) .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Nomor Identitas : .....(4).....  
Alamat : .....(5).....

atas nama perusahaan .....(6)..... dengan NPWP .....(7)..... yang beralamat di .....(8)....., dengan ini menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan akan memenuhi semua ketentuan mengenai MITA Kepabeanan, serta menjaga nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam praktik perdagangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun, serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

.....(9).....  
Yang Memberi Pernyataan  
.....(6).....

.....(10).....

.....(2).....  
.....(3).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pernyataan oleh Importir dan/atau Eksportir.
- Nomor (2) : diisi nama orang yang bertanggung jawab yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (3) : diisi jabatan Presiden Direktur, Direktur Utama atau Direktur.
- Nomor (4) : diisi nomor identitas (KTP, KITAS, Paspor) Presiden Direktur, Direktur Utama, atau Direktur.
- Nomor (5) : diisi alamat domisili Presiden Direktur, Direktur Utama atau Direktur.
- Nomor (6) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (NPWP).
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap perusahaan.
- Nomor (9) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dibuat.
- Nomor (10) : diisi dengan materai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PENETAPAN .....(2)..... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap .....(2)....., .....(2)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan .....(2)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanaan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(3).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN .....(2)..... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN.

KESATU : Memberikan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan kepada:

Nama Perusahaan : .....(2).....

NPWP : .....(4).....

Alamat : .....(5).....

KEDUA : Terhadap .....(2)....., diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanaan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan di:

| NO. | KANTOR BEA DAN CUKAI | KEGIATAN      |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | .....(6).....        | .....(7)..... |
| 2.  | .....(6).....        | .....(7)..... |
| dst | .....(6).....        | .....(7)..... |

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....(8).....;

2. ....(8).....;

3. dst.

Ditetapkan di .....(9).....

pada tanggal .....(10).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR .....(11).....,

.....(12).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas.
- Nomor (2) : diisi nama Importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (3) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (5) : diisi alamat lengkap Importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (6) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
- Nomor (7) : diisi dengan kegiatan impor dan/atau ekspor yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (9) : diisi nama kota tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan ditetapkan.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.
- Nomor (12) : diisi nama Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.



E. CONTOH FORMAT TABEL LAPORAN HASIL MONITORING DAN REKAPITULASI HASIL MONITORING MITA KEPABEANAN

TABEL LAPORAN HASIL MONITORING MITA KEPABEANAN DAN/ATAU  
REKAPITULASI HASIL MONITORING MITA KEPABEANAN

---

| No  | Nama Perusahaan | NPWP | Jenis Pelanggaran | Dasar Ditetapkannya Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
|-----|-----------------|------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| (1) | (2)             | (3)  | (4)               | (5)                             | (6)           | (7)        |

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor urut.
- Nomor (2) : diisi nama MITA Kepabeanan.
- Nomor (3) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak MITA Kepabeanan.
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran selama 1 (satu) bulan terakhir.
- Nomor (5) : diisi dasar hukum ditetapkan pelanggaran.
- Nomor (6) : diisi tindak lanjut dari Kantor Wilayah dan/atau Kantor Bea dan Cukai terkait dengan pelanggaran dapat berupa penerbitan SPTNP, SPKTNP, SPSA, SPP, SPBL, Pemblokiran Akses Kepabeanan, dan lain-lain.
- Nomor (7) : diisi keterangan lainnya.

F. CONTOH FORMAT HASIL PENINJAUAN LAPANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



LAPORAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN  
DALAM RANGKA MONITORING MITRA UTAMA KEPABEANAN

.....(1).....

.....(2).....

.....(3).....

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR SUSUNAN TIM MONITORING

BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB II LATAR BELAKANG

- A. Dasar Hukum
- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan
- C. Latar Belakang Pelaksanaan Peninjauan Lapangan

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Kriteria Pengujian
- C. Hasil Peninjauan Lapangan

## DAFTAR SUSUNAN TIM MONITORING

....(4).....

### BAB I

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan  
.....(5).....
- B. Rekomendasi  
.....(6).....

### BAB II

#### LATAR BELAKANG

- A. Dasar Hukum  
....(7).....
- B. Maksud dan Tujuan  
....(8).....
- C. Latar Belakang Pelaksanaan Peninjauan Lapangan  
....(9).....

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

- A. Data Umum Perusahaan  
.....(10).....
- B. Profil Bisnis  
.....(11).....
- C. Penanggung Jawab Perusahaan  
.....(12).....
- D. Data narahubung Mitra Utama Kepabeanaan  
.....(13).....

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
.....(14).....
- B. Kriteria Pengujian  
.....(15).....
- C. Hasil Peninjauan Lapangan  
.....(16).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Importir dan/atau Eksportir yang dilakukan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi unit yang melakukan peninjauan lapangan.  
Contoh :  
"Direktorat Teknis Kepabeanan" atau "Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok".
- Nomor (3) : diisi tahun diterbitkannya laporan hasil peninjauan lapangan.
- Nomor (4) : diisi nama tim monitoring sesuai dengan jabatan dalam tim monitoring.
- Nomor (5) : diisi kesimpulan hasil peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan,
- Nomor (6) : diisi rekomendasi perbaikan berdasarkan kesimpulan hasil peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (7) : diisi dasar hukum beserta surat tugas pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan,
- Nomor (8) : diisi maksud dan tujuan pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (9) : diisi latar belakang alasan Importir dan/atau Eksportir dilakukan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi data umum Importir dan/atau Eksportir dilakukan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan, dapat meliputi Nama Importir dan/atau Eksportir, Alamat, NPWP, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi profil bisnis, dapat meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Status Permodalan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Produk utama yang dihasilkan.
- Nomor (12) : diisi data penanggung jawab berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Nomor (13) : diisi data pegawai Importir dan/atau Eksportir yang ditunjuk sebagai narahubung Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (14) : diisi waktu dan tempat pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (15) : diisi kriteria pengujian pada saat dilaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (16) : diisi detail uraian hasil pengujian pada saat dilaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring Mitra Utama Kepabeanan.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PEMBEKUAN PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PEMBEKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....(2)..... TENTANG PENETAPAN .....(3).....  
SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa .....(3)..... telah .....(4)....., sehingga penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Penetapan .....(3)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan harus dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Penetapan .....(3)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... tentang Mitra Utama Kepabeanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBEKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR .....(2)..... TENTANG PENETAPAN .....(3)..... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN.
- KESATU : Membekukan penetapan .....(3)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Penetapan .....(3)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- KEDUA : Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sampai dengan adanya pencabutan pembekuan atau dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Penetapan .....(3)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- KETIGA : Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, .....(3)..... tidak mendapat pelayanan khusus sebagai Mitra Utama Kepabeanan, kecuali konsultasi yang diberikan oleh *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan terkait pembekuan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....(6).....;
2. ....(6).....;
3. dst;
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(7).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR .....(8).....

.....(9).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (3) : diisi nama Importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (4) : diisi kriteria pembekuan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (5) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (6) : diisi pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.
- Nomor (9) : diisi nama Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.



H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENCABUTAN ATAS PEMBEKUAN PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....(2)..... TENTANG PEMBEKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI NOMOR .....(3)..... TENTANG PENETAPAN .....(4).....  
SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa .....(4)..... telah memenuhi ketentuan pencabutan pembekuan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, sehingga pembekuan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(3) tentang Penetapan .....(4) ..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan perlu dicabut;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(3)..... tentang Penetapan .....(4)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... tentang Mitra Utama Kepabeanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR .....(2)..... TENTANG PEMBEKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR .....(3)..... TENTANG PENETAPAN .....(4)..... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN.

KESATU : Mencabut pembekuan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2) ..... tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(3)..... tentang Penetapan .....(4)..... sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

KEDUA : Terhadap .....(4)..... kembali diberikan pelayanan khusus sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....(6).....;
2. ....(6).....;
3. dst;
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(7).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR .....(8).....

.....(9).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (4) : diisi nama Importir dan/atau Eksportir yang mendapat Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (6) : diisi pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (8) : diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.
- Nomor (9) : diisi nama Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN

---

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Pencabutan Penetapan Sebagai MITA Kepabeanan

Yth. Direktur Teknis Kepabeanan  
di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(4).....  
Jabatan : .....(5).....  
Nomor Identitas : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....

atas nama perusahaan .....(8)....., NPWP .....(9)....., yang beralamat di .....(10)....., dengan ini mengajukan permohonan pencabutan penetapan .....(8)..... sebagai MITA Kepabeanan. Adapun pertimbangan penyampaian pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan dimaksud yakni .....(11).....

Demikian surat permohonan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

.....(5)....

.....(12)....  
.....(13)....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pencabutan pembekuan penetapan sebagai MITA Kepabeanan diterbitkan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (4) : diisi nama Presiden Direktur, Direktur Utama atau Direktur perusahaan MITA Kepabeanan sesuai akta perusahaan.
- Nomor (5) : diisi jabatan Presiden Direktur, Direktur Utama, atau Direktur.
- Nomor (6) : diisi nomor identitas (KTP, KITAS, Paspor) Presiden Direktur, Direktur Utama, atau Direktur.
- Nomor (7) : diisi alamat domisili Presiden Direktur, Direktur Utama, atau Direktur.
- Nomor (8) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (NPWP).
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap perusahaan.
- Nomor (11) : diisi alasan permohonan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (12) : diisi tandatangan dan cap perusahaan.
- Nomor (13) : diisi nama Presiden Direktur, Direktur Utama atau Direktur perusahaan MITA Kepabeanan sesuai akta perusahaan.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENCABUTAN SEBAGAI MITRA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ...(2)... TENTANG PENETAPAN ...(3)... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ...(3)... melalui surat Nomor ...(4)... telah menyampaikan permohonan untuk dapat dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...(2)... tentang Penetapan ...(3)... sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan ...(3)... beserta dokumen kelengkapannya, permohonan pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...(2)... tentang Penetapan ...(3)... sebagai Mitra Utama Kepabeanan dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...(2)... tentang Penetapan ...(3)... sebagai Mitra Utama Kepabeanan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(5)... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ...(2)... TENTANG PENETAPAN ...(3)... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN.

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...(2)... tentang Penetapan ...(3)... sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

KEDUA : Terhadap:  
Nama Perusahaan : ...(3)...  
NPWP : ...(6)...  
Alamat : ...(7)...  
tidak diberikan pelayanan khusus Mitra Utama Kepabeanan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....(8).....;
2. dst;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di .....(9).....  
pada tanggal .....(10).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR .....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (3) : diisi nama Importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (4) : diisi dasar pertimbangan dilakukan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan,
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap Importir dan/atau Eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan,
- Nomor (8) : diisi pihak-pihak yang menerima salinan.
- Nomor (9) : diisi dengan nama kota tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas,
- Nomor (12) : diisi nama Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program kepatuhan pengguna jasa kepabeanan prioritas.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM